

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BAB III

PERSYARATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah Wakil dari Penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat Lainnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang.
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 3500 Jiwa 5 orang Anggota ;
 - b. Jumlah Penduduk 3501 sampai dengan 4900 Jiwa, 7 orang Anggota ;

- c. Jumlah Penduduk 4901 sampai dengan 6300 Jiwa, 9 orang Anggota ;
 - d. Jumlah Penduduk Lebih dari 6300 Jiwa, 11 orang Anggota.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota BPD perlu mempertimbangkan Sumber daya Aparatur, Luas Wilayah dan Kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 7

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengalaman sederajat;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEANGGOTA BPD

Bagian Pertama Penetapan Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah penetapan anggota BPD dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang disepakati oleh peserta musyawarah.
- (3) Pimpinan musyawarah terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagai Notulen.

Pasal 9

Apabila dalam musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak tercapai permufakatan, penetapan anggota BPD dilakukan dengan jalan pemilihan oleh peserta musyawarah.

Pasal 10

Hasil penetapan anggota BPD dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah dan Kepala Desa.

Pasal 11

Usulan pengesahan yang dilampiri dengan Daftar hadir, Notulen dan Berita Acara disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati, melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Pengesahan Anggota BPD

Pasal 12

Pengesahan/Peresmian anggota BPD dilakukan oleh Bupati dalam bentuk surat keputusan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan pengesahan penetapan anggota BPD.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI BPD

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPD;
 - b. Anggota BPD;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (Satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (Satu) orang sekretaris merangkap anggota.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara terbuka.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 15

Hasil pemilihan Pimpinan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB V

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 16

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk.

Pasal 17

Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan yang demokrasi".

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 18

BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan Pendapat.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan Pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan .

Pasal 20

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang - undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
- Sebagai pelaksana proyek Desa ;
 - Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lain ;
 - Melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan / jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - Menyalahgunakan wewenang ; dan
 - Melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 22

Masa jabatan Anggota BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian anggota BPD

Pasal 23

- Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti bersama-sama pada saat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru ditetapkan peresmiannya.
- Anggota BPD berhenti karena :
 - Meninggal Dunia
 - Atas permintaan sendiri
 - Diberhentikan
- Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - Berakhir masa jabatannya;
 - Dinyatakan Melanggar sumpah / janji;
 - Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - Melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - Berhalangan tetap;
 - Meninggalkan Desa secara berturut-turut selama 3 (tiga) Bulan;
 - Secara berturut-turut tidak mengikuti rapat BPD selama 3 (tiga) kali tanpa alasan yang jelas.

BAB VIII

TATA TERTIB DAN MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 24

- Pengaturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang - kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Rapat Badan Permasyarakatan Desa dilakukan sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan.

BAB IX

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap anggota BPD bertanggungjawab menjangring aspirasi masyarakat Desa menurut keterwakilan wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
- (2) Penjangring aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal satu kali dalam sebulan melalui tatap muka dengan masyarakat di wilayah yang diwakilinya.
- (3) Aspirasi masyarakat ditampung dan dibawa ke forum musyawarah BPD untuk dibahas secara bersama-sama dengan anggota BPD lainnya.

Pasal 27

Aspirasi masyarakat yang dijangring sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) adalah aspirasi masyarakat dibidang pembangunan Desa -dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB X

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 28

BPD, Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersama-sama merencanakan pembanguan Desa dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa BPD menerapkan prinsip hubungan kerja yang setara dengan Kepala Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.

- (2) Prinsip hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terbuka dan demokratis.

BAB XI

PEMBIAYAAN BPD

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan Desa menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Bagian Pertama Penggantian Anggota

Pasal 32

Penggantian anggota BPD dilaksanakan apabila terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

Bagian Kedua Penggantian Pimpinan

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi kekosongan unsur pimpinan BPD dilakukan penggantian pimpinan.
- (2) Proses penggantian unsur pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Uraian hasil penetapan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI BANGGAI,


MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ISMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 12